

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

2019

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 6 ; 27 Hlm

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI NO. 6 TAHUN 2019 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU No.17/2003 (LN RI 2003/ No.47 tambahan No. 4286); UU No. 1/2004 (LN 2004/ No.5 tambahan No.4355); PP No.45/ 2013 (LN RI 2013/ No.103 tambahan No.5423); PP No.27/2014 (LN RI 2014/ No.92 tambahan No.5533); PMK No.244/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012; PMK No.181/2016; Persekjen No.6/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018; Persekjen No.11/2016.

Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat menunjuk pejabat pimpinan tinggi di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pemantauan dan penertiban BMN pada unit kerja yang dipimpinnya. Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh biro yang membidangi pengelolaan BMN. Pemantauan merupakan pemantauan atas kesesuaian antara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan atas BMN yang berada dalam penguasaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemantauan atas pelaksanaan Penatausahaan BMN terdiri dari: a. Pemantauan terhadap pembukuan; b. Pemantauan terhadap inventarisasi; dan c. Pemantauan terhadap pelaporan. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan BMN yang berada di bawah penguasaannya, yang terdiri dari: a. pemantauan periodik; dan b. pemantauan insidental. Setiap kerugian negara akibat kelalaian, penyalahgunaan/ pelanggaran hukum atas pengelolaan BMN, diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Juni 2019
Lamp: 8 hlm.